



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/28/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REMUNERASI PADA LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu membentuk tim Penyusun Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 31);
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REMUNERASI PADA LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. mengkaji, menganalisa dan menetapkan obyek Penilaian remunerasi bagi semua Pejabat/Pegawai BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dalam lingkup kabupaten polewali Mandar;
 - b. mengkaji, menganalisa, menyusun dan menetapkan Nilai (*point*) yang wajar bagi setiap Pejabat/Pegawai BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Polewali Mandar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/28/2025
TANGGAL : 30 JANUARI 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN REMUNERASI PADA LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025**

Pengarah : Sekertaris Daerah
Penasehat : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Ketua Tim : Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris : Kabid. Kesehatan Masyarakat
Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali
Mandar
3. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
Kabupaten Polewali Mandar
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten
Polewali Mandar
5. Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan
Keuangan Daerah
6. Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan
7. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
8. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan
9. Ketua IDI Cabang Polewali Mandar
10. Ketua IBI Kabupaten Polewali Mandar
11. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan BPJS Cabang
Polewali Mandar
12. Ketua Perkumpulan Farmasis Indonesia Cabang
Polewali Mandar
13. Ketua Asosiasi Kepala Puskesmas Kabupaten Polewali
Mandar
14. Ketua Persakmi Cabang Polewali Mandar
15. Ketua PPNI Cabang Polewali Mandar
16. Ketua PDGI
17. Ketua Asosiasi Kepala Puskesmas
18. Ketua Persatuan Analis Laboratorium

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Januari 2025